

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN KORBAN  
PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR  
OLEH KEPOLISIAN REJANG LEBONG DI TINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S.H  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



**OLEH:  
SUPANDRIO FRANJAYA  
NIM. 20671047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2026**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **SUPANDRIO FRANJAYA** mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Curup yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong)”**. sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 27 September 2025

Pembimbing I

  
Habiburrahman.M.H  
NIP. 198503292019031005

Pembimbing II

  
Anwar Hakim, M.H  
NIP. 199210172020121003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supandrio Franjaya  
Nim : 20671047  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkozaann Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang iain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 Februari 2026

Peneliti,



Supandrio Franjaya

NIM. 20671047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. A.K. Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 126 /In.34/FS/PP.00.9/09/2026

Nama : Supandrio Franjaya  
NIM : 20671047  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  
Pemerksaan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Hukum  
Islam(Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026  
Pukul : 09.00 s/d 10.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian 01 Gedung Munaqasyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. Nurjannah.,S.Ag, M.Ag  
NIP.197607222005012004

Sekretaris

Dr. Lendrawati, SAg, S.Pd., MA  
NIP. 197703072023212013

Penguji I

Dr. Laras Shesa, S.H.I.,M.H  
NIP. 199204132018012003

Penguji II

Albuhari, M.H.I  
NIP. 196911202024211003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR



*Assamua'alaikum Wahramatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis penatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam semua aktivitas sehingga penulis skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam (*Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023*)” diajukan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini penulis juga menyadari bahwa tidak akan terwujud dari bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan serta menjalani proses penelitian. Penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. M. Istan, M.E.I., Selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nelson, S. Ag., M.Pd.I., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr.Muhammad istan,S.E.,M.M.,M.Pd.,selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi umum,perencanaan ,dan keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr.Nelson,S.Ag.,M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr.Ngadri,M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Bapak David Aprizon Putra,SH.,MH. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Ibu Ilda Hayati,Lc,MA selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya dalam membimbing selama perkuliahan.
8. Bapak Habiburrhman,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak Anwar Hakim,M.H selaku pembimbing II , yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
10. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan bantuan ilmu yang baik selama masa perkuliahan.
11. Ibuku tersayang dan Ayahku tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa do'a dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini,dan seluruh keluarga besar penulis.
12. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menginspirasi satu sama lainnya, atas kenangan, kebersamaan dalam berjuang selama empat tahun ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga dengan karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya yang lebih smart, dan berjaya. Aamiin

*Waallaikumussalam warahmatullahi wabarakatu.*

Senin, 23 Desember 2024

Penulis

**Supandrio Franjaya**  
**NIM. 20671047**

## **MOTTO**

**KEBERHASILAN TIDAK DIUKUR DARI SEBERAPA  
CEPAT KAMU SAMPAI TUJUAN,  
TETAPI DARI SEBERAPA BANYAK PELAJARAN  
YANG KAMU AMBIL SEPANJANGAN PERJALANAN.**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin Dan juga kepada kekasih Allah SWT, Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kemaslahatan hidup manusia yang Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita semua dapat merasakan hidup yang bergelimangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, penulis juga ingin mempersembahkan karya ini kepada orang-orang hebat dibalik layar demi kelacaran penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Skripsi ini persembahkan dengan segala ketulusan dan hormat teruntuk kedua orang tua saya. Yang telah berjuang semampunya hingga saya dapat sampai dititik sekarang ini. Ayah saya Sa'il (Alm), sosok ayah tanpa sandangan gelar tapi tak pernah takut bertaruh nyawa demi memenuhi tanggung jawab kepada keluarga kecilnya. Dan teruntuk malaikat tak bersayap ku, Ibu Nurmani yang tak henti – hentinya memberikan semangat dan ketulusan hatinya kepada saya agar selalu kuat memasang badan menghapi kerasnya semesta. Teruntuk kakak robihim,sofian hadi,firman harmadi,agus suryadi,doni busra wirhaja, ayuk Sari Harmoni banyak maaf dan terimakasih.
2. Pencapaian ini juga saya persembahkan untuk keluarga besar prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup serta seluruh Dosen yang telah membimbing saya dan seluruh staf dan pegawai Fakultas syari'ah Dan Ekonomi Islam yang dengan sabar melayani mahasiswa,memberikan kemudahan dan kelancaran selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Terimakasih untuk almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

4. Teman-teman KKN Limbur lama terimakasih selalu mensupport.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, Yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

## ABSTRAK

### **Supandrio Franjaya ( 20671047) : Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)**

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat meresahkan dan berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam implementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur, kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Rejang Lebong dalam menangani tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses penanganan kasus, perlindungan terhadap korban, serta pencegahan yang diterapkan oleh Polres Rejang Lebong selama tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak setempat, serta kajian dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Rejang Lebong telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan, termasuk penyelidikan, penangkapan pelaku, serta pendampingan terhadap korban melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak, untuk memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Hukum Islam mengatur hukuman yang berat bagi pelaku pemerkosaan, dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi hak-hak individu, khususnya anak-anak. Dalam konteks ini, implementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Islam, seperti perlindungan terhadap martabat, kehormatan, dan keselamatan jiwa anak.

**Kata kunci : Implementasi Kepolisian, Pidana, Pemerkosaan Anak.**

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYTAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masasalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Tinjauan Kajian Literatur .....	7
G. Penjelasan Judul.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Kepolisian Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	13
B. Tindak Pidana Pemerkosaan .....	16
1. Pengertian Pemerkosaan .....	18
2. Unsur-Unsur Pemerkosaan .....	21
C. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Anak .....	25
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	27
D. Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Hukum Islam .....	28
2. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	30
3. Sumber Hukum Islam .....	31
4. Tujuan Hukum Islam .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>35</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong.....	35
B. Letak Dan Kondisi Geografis.....	36
C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah .....	37
D. Sejarah Kepolisian Resort Rejang Lebong .....	38
E. Fungsi Lembaga Kepolisian .....	44
F. Visi Dan Misi Polres Rejang Lebong.....	46

<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Bagaimana implementasi peraturan perlindungan korban Pemeriksaan Anak Di bawah umur oleh Polres Rejang Lebong.....	48
2. Bagaimana implementasi peraturan perlindungan korban pemeriksaan anak di bawah umur oleh Kepolisian Rejang Lebong di tinjau dari hukum islam .....	53
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah pemerkosaan yang dialami perempuan dewasa dan anak merupakan contoh rendahnya posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh. Dalam kehidupan kesehariannya, perempuan dewasa dan anak senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik, serta psikis. Pemerkosaan bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.<sup>1</sup> Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa.

Kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya ketidakberdayaan, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.<sup>2</sup> Kasus tindak pidana pemerkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan

---

<sup>1</sup> Lefaan, Vilita Biljana Bernadethe, & Suryana, Yana. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. CV Budi Utama, 1

<sup>2</sup> Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Hukum, Sosio Informa Vol. 01 No. 1, Januari – April, 18

hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus pemerkosaan adalah anak di bawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong banyak dialami anak-anak dan remaja, karena tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis. Hal serupa juga dikemukakan oleh Anwar Fuadi dalam penelitiannya bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku pemerkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan.<sup>3</sup>

Penelitian Abar dan Subardjono menunjukkan bahwa berdasarkan data usia korban tindak perkosaaan, dapat dikatakan bahwa pelaku pemerkosaan tidak mengenal usia dan paling sering terjadi pada orang terdekat pelaku. Menghadapi kasus pemerkosaan di Indonesia ketentuan hukum terhadap perlindungan perempuan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disingkat KUHP), sebagai ketentuan umum dari hukum pidana. Selanjutnya, khusus mengenai pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Pada dasarnya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Jika menelusuri lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>3</sup>Fuadi, M. Anwar, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika”, Jurnal Psikologi Islam, Vol. 8, No. 2, 2011, 191-208.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam pengaturannya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sudah diatur pada Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi;

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyebutan kata mahram, namun menyebutkan orang terdekat. Kata orang terdekat juga ada dalam lingkup mahram seperti orang tua dan wali yang jelas termasuk dalam golongan mahram.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan dan anak yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan dan anak. Mereka terpaksa harus menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik, serta psikis yang secara terusmenerus.

---

Anak <sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan

<sup>5</sup> Ibid.

Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan jaminan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Lain lagi dengan perbuatan pemerkosaan seksual. Rasanya, tidak ada istilah seseorang terpaksa memerkosa dalam arti yang sesungguhnya. Terhadap kasus ini sangat sulit menetralisasi perbuatan pemerkosaan hingga pada titik tertentu ia tidak dianggap sebagai kejahatan. Karena, jika demikian halnya, hal tersebut bukan lagi pemerkosaan, tapi cuman perzinaan. Batas antara pemerkosaan dan perzinaan kadang-kadang memang tipis.<sup>7</sup> Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan itu telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selain Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan pemerkosaan diatur juga dengan Pasal 81 Ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi:<sup>9</sup>

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.”

Dan juga Pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak pada Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

---

<sup>6</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, Op, ct., 2

<sup>7</sup> Aprinus Salam, Op, ct., . 8

<sup>8</sup> Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>9</sup> Pasal 81 Ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016

<sup>10</sup> Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Hukum Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Dan, surat an-Nur ayat 2 juga menyebutkan, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa Contoh kasus yang terjadi di wilayah Rejang Lebong sepanjang tahun 2023 :

1. Remaja berusia 15 tahun asal tebat karai kepahiang di perkosa oleh pedagang es cendol yang merupakan bos korban sendiri terjadi pada Selasa malam tanggal 19 Desember 2023. Terlapor yaitu RE di kecamatan curup selatan kabupaten Rejang Lebong melakukan tindak pemerkosaan kepada korban melati (nama samaran).<sup>11</sup>
2. Tersangka pelaku ialah MF seorang pemuda 20 tahun yang beralamat di kelurahan dusun curup, kecamatan curup utara melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban berinisial AS (12) pada tanggal 17 Januari

---

<sup>11</sup> <https://radarkepahiang.remaja-kepahiang-korban-rudapaksa-bos-es-cendol-lapor-polisi>  
Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 21.34 WIB

2023 yang di lakukan di kontrakan temannya tersangka kemudian dicabuli oleh tersangka.<sup>12</sup>

3. Pelajar berusia 15 tahun di kecamatan curup selatan kabupaten Rejang Lebong diduga diperkosa peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut terjadi pada minggu 18 februari 2024 pelajar perempuan ini diperkosa setelah di cekoki miras. Korban dirudal paksa secara bergilir oleh terduga pelaku yang sekitar lima orang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam apa saja impelementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk membatasi penelitian ini agar tidak terlalu melebar maka penulis membatasi masalah penulisan penelitian ini hanya membahas impelementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong di tinjau dari hukum islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> <https://www.wartaprima.com/cabuli-korban-di-kontrakan-pria-20-tahun-diringkus-polres-rejang-lebong> Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 21.40 WIB

<sup>13</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7211297/dicekoki-miras-siswi-smp-di-rejang-lebong-diperkosa-5-pria> Diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 21.50 WIB

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa implemementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong.
2. Untuk menganalisis bagaimana implemementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong di tinjau dari hukum islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan implemementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong.
- 2) Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai implemementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong.
- 3) Diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai pedoman tentang adanya implemementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bagi para penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang terkait.

## F. Kajian Literatur

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Liana Oktavia Sari, dengan Judul Penelitian ‘Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga studi kasus di kecamatan tanah sepenggal kabupaten bungo’ Skripsi ini pada jurusan Universitas Batanghari Fakultas Hukum<sup>14</sup>.** Adapun hasil penelitian yaitu : Penelitian mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam ruang lingkup keluarga di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian di Polsek Tanah Sepenggal, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bungo, ditemukan bahwa pada periode 2021 hingga 2024 tercatat 5 (lima) kasus persetubuhan terhadap anak yang pelakunya merupakan orang terdekat korban, seperti ayah kandung, paman, atau kakak tiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini sangat kompleks, mulai dari lemahnya kontrol sosial dalam keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta ketergantungan ekonomi anak terhadap pelaku.

Selain itu, budaya patriarki dan rasa takut korban untuk melapor karena pelaku adalah orang terdekat, menjadi salah satu penghambat dalam proses hukum. Banyak korban baru berani melapor setelah mengalami tekanan psikologis yang berat atau setelah diketahui oleh pihak ketiga, seperti guru atau tetangga. Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian dan kejaksaan telah berupaya melakukan penanganan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, proses hukum sering terhambat oleh minimnya alat bukti, kurangnya saksi, serta intervensi dari pihak keluarga yang ingin menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Hal ini menyebabkan beberapa kasus tidak dilanjutkan ke tahap persidangan atau berakhir dengan damai

---

<sup>14</sup> Liana Oktavia Sari, *Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam Ruang Lingkup Keluarga: Studi Kasus di Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo*, Skripsi (Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2025).

di luar pengadilan, yang tentu saja merugikan korban. Selain itu, lembaga pendampingan korban seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) masih belum berfungsi secara optimal di Kecamatan Tanah Sepenggal. Kurangnya tenaga pendamping, psikolog, dan sarana prasarana menjadi kendala dalam memberikan pemulihan psikologis terhadap korban. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, mengingat dampak psikologis korban bisa berlangsung jangka panjang dan mempengaruhi masa depan mereka.

**2. Penelitian yang dilakukan oleh A.A Risma Dewi, I Nyoman Sujana Dan I Nyoman Gede Sugiarta. Dengan judul penelitian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Tahun 2022 Skripsi Ini Pada Jurusan Hukum Universitas Warmadewa<sup>15</sup>. Adapun hasil penelitian yaitu.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian, ditemukan bahwa sebagian besar kasus persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti tetangga, pacar, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku memanfaatkan hubungan emosional atau ketergantungan korban untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dari segi proses penegakan hukum, aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 23 Tahun 2002. Dalam kasus-kasus yang dianalisis, mayoritas pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak, yang mengatur tentang persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Putusan pengadilan umumnya menjatuhkan pidana penjara berkisar antara 10 hingga 15 tahun, tergantung pada berat ringannya perbuatan dan dampak terhadap korban.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukum. Kendala tersebut antara lain adalah sulitnya

---

<sup>15</sup> A.A. Risma Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur* (Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Warmadewa, 2022). 89

pembuktian, terutama ketika kasus baru terungkap setelah waktu yang cukup lama, sehingga alat bukti fisik sudah tidak lagi tersedia. Selain itu, masih terdapat hambatan psikologis dari pihak korban untuk memberikan keterangan secara rinci akibat trauma yang mendalam. Di beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk tidak melanjutkan proses hukum, dengan alasan menjaga nama baik keluarga atau karena adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pemulihan bagi korban masih sangat minim. Lembaga pendampingan belum sepenuhnya hadir secara maksimal, baik dari sisi psikologis maupun hukum. Anak-anak yang menjadi korban sering kali tidak mendapatkan bimbingan atau rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka berisiko mengalami trauma jangka panjang. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, dinas sosial, psikolog anak, dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus serupa secara menyeluruh.

**3. Penelitian yang Dilakukan Oleh Anggun Dinianti, dengan Judul Penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Skripsi ini pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2015<sup>16</sup>. Adapun hasil penelitian yaitu:**

Berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara dengan aparat penegak hukum, diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Makassar masih cukup tinggi dan umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti tetangga, teman bermain, pacar, bahkan anggota keluarga.

Dari segi yuridis, penanganan kasus-kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 81 dan Pasal 82, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahannya. Dalam implementasinya,

---

<sup>16</sup> Anggun Dinianti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

penegak hukum sudah menggunakan dasar hukum tersebut dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku. Hukuman yang dijatuhkan bervariasi, tergantung pada usia korban, tingkat kekerasan yang digunakan, serta adanya unsur paksaan atau bujuk rayu dalam melakukan persetujuan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat hambatan serius dalam proses penegakan hukum. Salah satunya adalah adanya tekanan dari pihak keluarga yang ingin menyelesaikan perkara secara damai di luar pengadilan, dengan alasan menjaga nama baik keluarga atau karena hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Selain itu, korban seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan secara jelas akibat trauma yang dialami, dan tidak adanya pendampingan psikologis yang memadai sejak tahap awal pemeriksaan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga perlindungan anak dan psikolog forensik dalam proses hukum, karena perlindungan terhadap hak-hak korban anak tidak hanya mencakup aspek hukum semata, tetapi juga pemulihan psikologis jangka panjang. Dalam beberapa kasus yang dianalisis, belum semua aparat penegak hukum memiliki kepekaan terhadap kondisi psikis korban, yang menyebabkan proses pemeriksaan berjalan lambat dan kurang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

**4. Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Dandi Saputra, Made sugi Hartono, Muhammad jodi setianto dengan judul penelitian Peran Kepolisian Resor Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak skripsi ini pada pada jurusan program studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021.**

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan aparat Polres Buleleng, ditemukan bahwa pihak kepolisian memiliki peran penting dalam setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, proses penyidikan, penahanan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Polres Buleleng juga telah membentuk

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Dalam praktiknya, Polres Buleleng telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara melakukan penanganan secara cepat dan tepat, termasuk dengan melibatkan tenaga medis dan psikolog dalam proses visum dan pendampingan korban. Upaya preventif juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Meski demikian, diakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta masih adanya tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan pelaku dan korban menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara kepolisian dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), serta lembaga swadaya masyarakat sudah mulai berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, Polres Buleleng menghadapi kendala karena korban enggan melapor atau menarik laporan akibat tekanan dari keluarga, baik dari pihak korban maupun pelaku. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan berbasis trauma healing dinilai sangat penting agar korban merasa aman dan terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait dengan pembahasannya yaitu adanya pandangan hukum islam sehingga menghasilkan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Implementasi Kepolisian**

Implementasi kepolisian merujuk pada bagaimana fungsi, wewenang, dan tugas kepolisian dijalankan dilapangan untuk mencapai tujuan keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, implementasi ini berakar pada paradigma polisi sipil (Civilian Police) yang mengedepankan perlindungan HAM dan pelayanan publik. Dalam rangka

menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

## **2. Peraturan Perlindungan**

Dalam konteks hukum dan kepolisian, peraturan perlindungan merujuk pada instrument hukum yang dirancang untuk memberikan jaminan keamanan, hak – hak asasi, dan bantuan bagi individu atau kelompok yang berada dalam posisi rentan atau ancaman.<sup>18</sup>

## **3. Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>19</sup>

## **4. Tindak Pidana Pemerkosaan**

Tindak pemerkosaan yang marak terjadi dimasa sekarang ini bukanlah masalah yang baru muncul kepermukaan. Perempuan sebagai orang yang dirugikan dimana pelaku dalam melakukan aksinya, melakukan pula ancaman kekerasan yang diutarakan kepada korban, baik ancaman akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut maupun ancaman diperkosa kembali. Bentuk ancaman ini menjadi beban selanjutnya yang korban dapatkan setelah sebelumnya pendapat perlakuan pemerkosaan.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna

---

<sup>17</sup> S A UTAMI, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung),” 2016.

<sup>18</sup> Indonesia, Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 20.

<sup>19</sup> Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

<sup>20</sup> Budi Heryanto, dkk, “Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1094>.

memperoleh pemahaman dalam sebuah. Untuk observasi ini penelitian menggunakan metode antara lain:

**a. Jenis penelitian**

Adapun Penelitian Yuridis empiris merupakan Jenis Penelitian Ini adalah Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini masuk kedalam sifat penelitian kualitatif. Kualitatif adalah riset bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>21</sup>

**c. Objek Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi Objek penelitian adalah implemmentasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong (Studi Kasus Polres Rejang Lebong tahun 2023).

**d. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan,penulis memfokuskan penelitian pada

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>22</sup>

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009) 57

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2010, 157.

*Case Approach* yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>23</sup>

**e. Data yang digunakan**

Adapun data penelitian yang digunakan sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain sebagainya.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya.

**f. Teknik Pengumpulan Data**

Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. observasi

Observasi non partisipan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati suatu situasi atau perilaku tanpa ikut terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Peneliti hanya menjadi pengamat dari luar agar tidak memengaruhi kondisi alami objek yang diamati. Sementara itu, teori purposive sampling (atau sampling bertujuan) adalah teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memilih individu atau kelompok yang dianggap memiliki informasi paling sesuai atau mendalam terhadap topik yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan Kepolisian Resor Rejang Lebong Dalam implemmentasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 321.

Rejang Lebong Tahun 2023 Di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Polres Rejang Lebong). Wawancara dilakukan dengan kasat beserta jajarannya yaitu KASAT RESKRIM AKP Denyfitra,S.Trk.M.M KBO RESKRIM IPDA Rudi Sampurno.S,H KANIT PPA AIPDA Rinto Sahrizal,S.H ANGGOTA BRIGPOL Erna Khoirul Alfianita,S.H,M.H BRIPDA Heprian Al-haqiqi BRIPDA Ismail Rehan Septian

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.<sup>24</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalian data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang. Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

**g. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif analisis, yang dimana data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, sehingga permasalahan dapat terjawab dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>25</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

---

<sup>24</sup> Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi).152

<sup>25</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Cet.12. Jakarta: Rineka Cipta.

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Peraturan Undang-Undang Kepolisian Dan PemerksaanAnak Dibawah Umur**

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :<sup>26</sup>

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dijalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

---

<sup>26</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia," *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, 10–29.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:<sup>27</sup>

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

---

<sup>27</sup> UU No. 2, “UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” 8, no. 1 (2002): 698–703.

- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda: "*Strafbaar feit*", sebagai berikut:

- a. Delik (*Delict*)
- b. Peristiwa Pidana (*E. Utrecht*)
- c. Perbuatan Pidana (*Moeljatno*)
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak Pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk Undang-Undang sekarang).<sup>28</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaka adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>29</sup>

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: CV. Sinar Bakti, 2007, . 80

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), .16

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>30</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminalogis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret. Mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :<sup>31</sup>

a. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

b. Simons

Tindak Pidana adalah adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup>

c. Van Hamel

Tindak Pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), .22

<sup>31</sup> Tri Andrisman. Op.Cit.

<sup>32</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),

<sup>33</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Piadana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

<sup>34</sup> Moeljatno. Op.

d. Moeljatno

Perbuatan pidana (Tindak pidana pen.) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

e. Vos Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>36</sup>

f. Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>37</sup>

Menurut Andi Hamzah unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pada penjelasan diatas, maka tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan yaitu perbuatan yang dilarang serta dikenakan ancaman pidana, Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan Kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan

---

<sup>35</sup> ibid

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, Op.Cit, . 86

<sup>37</sup> Wirjono P, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), . 55

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)

jalan melanggar hukum.<sup>39</sup> Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soetandyo Wignjosoebroto, "perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial.<sup>40</sup>

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah "seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>41</sup>

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir "perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya". Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah "seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>42</sup>

Dari beberapa pendapat diatas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur

---

<sup>39</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi, PT.Eresco*, Bandung, 1995, 136

kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana, Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa: "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)".

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seorang perempuan, dimana akibat persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut. Selain diatur dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut diatur juga dalam Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:<sup>43</sup>

"Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Selanjutnya pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

"Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selambat-lambatnya sembilan tahun."

---

<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara Uji Konstitusionalitas Pasal 284 ayat (1) s/d ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP.

Bertolak dari Pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah:

"pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun".

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. seorang wanita
- e. bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1). Barang siapa

Barang siapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barang siapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasal 285 KUHP.

- 2). Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan
- Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah: "Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997)

tajam sampai dengan mengutarakan akibat-alibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan."

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya, oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut..

## **B. Perlindungan Hukum dalam Islam**

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.<sup>45</sup> Salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts humanity) atau melanggar hak asasi manusia adalah kekerasan seksual (perkosaan). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinaan. Bedanya dalam perzinaan terdapat unsur kerelaan, sedangkan perkosaan ada unsur paksaan. Karena hal demikian para ahli hukum menyebut perkosaan sebagai perzinaan yang di paksakan. Hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (had).<sup>46</sup>

Dalam pandangan Djazuli, Islam mengharamkan perbuatan kekerasan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar.

---

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, (Penerjemah Tim Tsalisah) (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), 151.

<sup>46</sup> Ika Agustini, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2 no. 3, 2021, . 350

Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah. Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.

Allah SWT Berfirman di dalam Q.S Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Pada dasarnya, Islam tidak melarang setiap orang menyalurkan hasrat seksualnya namun dalam Islam itu sendiri mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang kapan, bagaimana serta kepada siapa hasrat seksual tersebut disalurkan. Hasrat seksual tersebut dapat disalurkan ketika seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Seorang suami/istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya hanya kepada pasangan yang telah dinikahinya secara sah menurut syariat Islam. Hubungan seksual tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak saling menyakiti agar dapat dinikmati oleh keduanya.<sup>47</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam, masalah kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan tidak termasuk dalam jarimah hudud, sehingga tidak ada nash yang secara spesifik menjelaskan hukumannya. Perzinaan dapat dijadikan dasar hukum perkosaan, walaupun terdapat perbedaan antara perzinaan dan perkosaan, tapi sama-sama kejahatan terhadap kesusilaan. Hukuman perzinaan dapat diterapkan pada kejahatan perkosaan yaitu hukuman had zina. Dalam hukum pidana islam, kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam, yaitu:

a. Hukum bagi pezina *muhsan*

Pezina muhsan juga dapat di definisikan sebagai zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, maupun janda. Ini berarti bahwa pelaku merupakan orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukumannya yaitu dirajam dengan batu hingga mati

---

<sup>47</sup> Iman Rachman, Islam Jawaban Semua Masalah Hidup (Jakarta: Erlangga, 2011), 4

dan hukum ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina Wanita.<sup>48</sup>

b. Hukum bagi pezina ghairu muhsan

Pezina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka). Adapun hukumannya yaitu dengan dicambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapatkan haknya dan dengan diasingkan selama satu tahun.

Disamping hukuman had zina, perkosaan yang belum terjadi juga dijatuhkan hukuman ta'zir. Perkosaan terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat sudah semestinya mendapatkan perhatian yang serius, terlebih bagi para pemangku kebijakan. Pasalnya, disamping tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang tidak bisa diterima akal sehat karena sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa perampasan kehormatan orang lain, juga sebagai indikasi keroposnya mental sebagai manusia normal, dan pudarnya nilai-nilai moral adat ketimuran.<sup>49</sup>

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Islam hadir atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Dalam perspektif Islam aspek hukum pidana materil ini menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan kejahatan yang hukumannya telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh Allah SWT (jarimah hudud) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, meminum khamr, pembunuhan, memberontak, murtad, qadhaf dan zina atau perkosaan (kekerasan seksual).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), 128

<sup>49</sup> Suherman Saleh dkk, *Arus Baru Pemikiran Islam: Catatan Kritis dari Gang Buni Ciputat* (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 117.

<sup>50</sup> Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, no.1, 2017, 125.

Di dalam hukum pidana islam bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yaitu berupa pemberian hukuman bagi pelaku pemerkosa dengan harapan dapat menyembuhkan luka di dalam diri korban, selain itu korban juga berhak mendapatkan ganti kerugian. Hukum pidana islam membagi pemerkosaan kedalam dua jenis yaitu:

a) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata; orang yang melakukan pemerkosaan ini hukumannya disamakan dengan hukuman orang yang berzina. Jika pelaku sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan yaitu:

1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menyatakan baha apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seorang pemerkosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar mas kawin dengan nilai yang sama dengan seorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had merupakan hukuman yang ditetapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.

2) Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki menyatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata; pelaku pemerkosaan dengan senjata untuk mengancam, maka dihukum sebagaimana perampok. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa hukuman yang diserupakan dengan hukuman perampok yaitu dengan hukuman dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya bersilang misalnya dipotong tangan kiri dan kaki kanan, dan diasingkan atau dibuang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai sanksi pelaku perkosaan terhadap anak, akan tetapi pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi sanksi pidana yang serupa dengan yang dijelaskan diatas. Sehingga menurut penulis, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu berupa had, dimana pelaku tidak menggunakan senjata dalam melakukan pemerkosaan terhadap anak. Apabila pelaku menggunakan senjata, maka sanksi pidananya sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku perampokan tersebut. Pemberian sanksi dalam hukum pidana islam ini diharapkan dapat menjadi sebuah upaya pencegahan supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan turut serta mencegah orang lain supaya tidak memperbuat jarimah perkosaan tersebut. Dengan demikian anak akan merasa terlindungi dan generasi islam akan selalu terjaga untuk meneruskan ajaran Islam.

Pengertian ruang lingkup Hukum Islam, adalah: objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqh. Hukum Islam sangat berbeda dengan Hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya

dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dengan hukum publik. Bidang-bidang hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu : hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minaallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablun miannas). Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah.<sup>51</sup>

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (fiqih) menjadi dua yaitu:

#### 1. Ahkam

al-Ibadat Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam al-Ibadat dibedakan menjadi ibadah mahdlah dan ibadah ghairu mahdlah. Ibadah mahdlah adalah jenis ibadah yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkan ibadah ghairu mahdlah adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, dan lain-lain.

#### 2. Ahkam Al Muamalat

Ahkam al-muamalat yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia, yang terdiridari:

1. Ahkam al-ahwal al-syahsiyah (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
2. Ahkam al-madaniyat (hukum benda), hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hukum warisan.

---

<sup>51</sup> Disusun Oleh, "Modul Hukum Islam (Law-204) Modul Sesi-2 Ruang Lingkup Hukum Islam," 2020, 0–14.

3. Al-ahkam al-jinayah (hukum pidana Islam) yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
4. Al- ahkam al-qadla wa al-murafa'ah (hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, dan lain-lain.
5. Ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, hubungan pemimpin dengan rakyatnya.
6. Ahkam al-daulyah (hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun keadaan perang.
7. Ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum perekonomian dan moneter), yaitu hukum tentang perekonomian keuangan dalam suatu negara dan antar Negara.<sup>52</sup>

Sumber Hukum islam ada beberapa di antaranya sumber dari hukum Islam adalah seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>53</sup> Sumber hukum pertama adalah al- Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Oleh karena itu, sebagai sumber utama hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Sudah selayaknya jika al-Qur'an bersifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis dalam arti al-Qur'an dapat diterapkan di manapun, dan kapanpun, serta kepada siapapun. Kebenaran al-Qur'an dapat dibuktikan dengan realita atau fakta yang terjadi sebenarnya. Terakhir, al-Qur'an tidak diragukan kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Dalam

---

<sup>52</sup> Williianti Dalam, "Bab ii kajian pustaka ruang lingkup hukum islam," *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12, no. 2004 (2020): 6–25.

<sup>53</sup> Abdurrahman B.P. Misno, "Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam," *Perpustakaan UT*, t.t., 1.16-1.19.

eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya al-Qur'an saja, melainkan juga Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber skunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurnaan al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan maqasid al-syari'ah. Karena al-Qur'an telah sempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama.<sup>54</sup>

Dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

*Saat dilahirkan anak dalam kondisi yang fitrah. Sehingga hanya orang tuanya yang bisa menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi*

Dalam fikih Islam, tindakan pemerkosaan dikategorikan sebagai tindakan kriminal berat. Jika terbukti melalui kesaksian atau bukti yang sah, pelakunya dikenakan hukuman *had* (zina) atau *ta'zir* (hukuman yang ditentukan penguasa/hakim) yang sangat berat karena adanya unsur paksaan (*ikrah*).

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena (tindakan yang dilakukan) tersalah, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka." (HR. Ibnu Majah)

Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah, muamalah, dan mu'amalah. Hukum Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. baik secara global maupun secara detail, mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran dan kebajikan serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut. Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah atau larangan. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana.

---

<sup>54</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.

Islam, sedangkan tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>55</sup> Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam menjalankan kehidupan, selalu tak terlepas dari aktivitas karena setiap apa yang kita lakukan mempunyai akibat hukum tersendiri. Ketika memahami makna hukum Islam sering kali di pemahaman mengenai hukum Islam ini dikaitkan dengan istilah-istilah lain yang sering kurang tepat dan tertukar dalam memaknainya. Istilah-istilah tersebut antara lain, syariah, fikih dan hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk memahami terlebih dahulu istilah-istilah tersebut dan juga kaitannya satu sama lain agar tidak salah arti lagi.

Hukum Islam, dengan maksud dan tujuan yang melibatkan isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan moral, tidak hanya memberikan pedoman tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan pengatur interaksi antar pribadi. Sebagai instrumen utama, hukum Islam tidak hanya mengarahkan ke arah keadilan dan harmoni, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan moral dan spiritual yang tinggi, seperti membina keadilan, keharmonisan, dan ketertiban dalam keseimbangan masyarakat. Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia, Tidak mungkin Allah main-main dalam menciptakan hukum bagi hamba-hambanya. Hukum Islam dibuat Islam bertujuan menghindarkan manusia dari madharrat atau mara bahaya di dunia dan akhirat oleh Allah dengan tujuan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia di dunia dan akhirat dalam waktu yang sama.

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hal ini karena kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum islam bukan hanya kebaikan duniawi saja akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula, madharrat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya

---

<sup>55</sup> Ridwan, Kurniati, dan Misbahuddin, "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern," *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

bahaya di dunia ini saja, tapi sampai akhirat kelak yaitu api neraka. Dengan demikian, orang yang patuh dan taat kepada hukum Islam akan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi dan ia akan dihindarkan dari bahaya dan keburukan di dunia dan akhirat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> H Muchammad, "Pengantar-Hukum-Islam (ISI TIDAK LENGKAP, CARI YANG LENGKAP ISINYA)," 2015.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu dari 10 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada 1956 Kota Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang. Daerah yang dijuluki sebagai daerah pariwisata ini memiliki sejarah yang sangat panjang hingga proses terbentuknya menjadi kabupaten.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kabupaten di provinsi Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa (2016). Ibu kotanya ialah Curup. Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi. Penduduk asli terdiri dari 2 suku utama yaitu suku Rejang dan suku Lembak. Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Dermanni Ulo, Bermanni Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.<sup>57</sup>

Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain suku Rejang

---

<sup>57</sup> RPJMD , Kabupaten\_Rejang Lebong.), pada tanggal 17 Juli 2024,

adalah suku Lembak, Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi karena sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a) Bali
- b) Melayu Palembang
- c) Madura
- d) Sunda
- e) Melayu Serawai
- f) Melayu besemah
- g) Suku Minang
- h) Ambon
- i) Suku Batak
- j) Lampung
- k) Keturunan India
- l) Tionghoa

## **B. Letak Dan Kondisi Geografis**

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 mdpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan PH tanah 4,5 –7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> LAMDIK 2023, “sejarah Rejang Lebong,” *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย* 4, no. 1 (2023): 88–100.

<sup>59</sup> Kabupaten Rejang Lebong [dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/](https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/) diakses pada tanggal 19 juli 2024 pada pukul 01.00

### C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Luas Wilayah 151.576 Hektar Tersebar Ke Dalam 15 Wilayah Kecamatan, Wilayah Terluas Adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding Sebesar 21.796 Hektar Sedangkan Wilayah Terkecil Adalah Kecamatan Curup Tengah Dengan Luas Wilayah sebesar 342 Hektar.<sup>60</sup>

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102(19'-102(57' Bujur Timur dan 2(22'07"- 3(31' Lintang Selatan.

Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Lebong
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang
3. Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curupjarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

1. Bengkulu : 85 km
2. Lubuk Linggau : 55 km
3. Palembang : 484 km
4. Tanjung Karang : 774 km

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75mm atau bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C – 30,940° C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.

---

<sup>60</sup> Perda Kabupaten Rejang Lebong, Diakses pada tanggal 19 September 2024 Pukul 09.00.121.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan atau Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan atau Perkebunan seluas 34.205 ha (22.57 %), Kebun Campuran atau Semak seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan, Rawa atau Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam, Tambak atau Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).<sup>61</sup>

#### **D. Sejarah Kepolisian Resort Rejang Lebong**

##### **1. Polisi Di Kabupaten Rejang Lebong Sebelum Kemerdekaan RI**

###### **a. Masa Penjajahan Belanda**

Keadaan kepolisian di daerah Rejang Lebong pada masa penjajahan Belanda tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kotakota lainnya di Indonesia. Struktur dan susunan organisasi yang ada berkembang sesuai dengan tuntutan misi pemerintah Hindia Belanda dan kebutuhan waktu itu, serta dasar-dasar organisasi yang belum jelas. Daerah Rejang Lebong sendiri merupakan salah satu tempat Contoleur (onder afdeling) di bawah Keresidenan Bengkulu, yang membawahi beberapa Detasemen Polisi yang dikepalai seorang Polisi berpangkat Hoofdagen Polisi (agen polisi atau Inspektur Polisi). Semua jabatan tersebut dipegang oleh Orang Belanda, yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia.<sup>62</sup>

###### **b. Masa Penjajahan Jepang**

Balatentara Jepang datang ke Bengkulu pada Bulan Juni 1942 dari Palembang melewati jalan darat dengan melintasi kota Lahat, Lubuk Linggau dan Curup (Rejang Lebong). Organisasi polisi di daerah Rejang lebong pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan daripada masa penjajahan Belanda. Hanya personilnya yang berganti. Untuk jabatan-jabatan strategis dipegang oleh Polisi bangsa Jepang dan tidak seperti pada masa penjajahan Belanda yang terdapat beberapa jenis Kepolisian, pada masa pendudukan Jepang hanya di kenal satu

---

<sup>61</sup> DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSK, "Topografi Rejang Lebong," Topografi 47, no. 57 (2009)

<sup>62</sup> widia Popita Sari, "Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah," Skripsi, (2021), 60-65.

jenis Kepolisian yaitu Keisatsu. Dan untuk Kepala Kantor Polisi yang dulu disebut Kepala Detasemen (sekarang setingkat Kapolsek) dijabat oleh Pegawai Indonesia (Kepala Polisi Indonesia) yang berkedudukan dibawah Keresidenan Bengkulu (Kantor Syutjo), yang dipimpin oleh seorang Keisatsubu yakni Orang Jepang. Untuk Polisi di daerah Rejang Lebong pada waktu itu hanya dikenal 4 (Empat) jenjang kepangkatan yaitu;

- 1) Junsha (Agen Polisi)
- 2) Junsha-Butyo (Komandan Polisi)
- 3) Keibuho (Pembantu Inspektur Polisi)
- 4) Keibu (Inspektur Polisi)

## 2. Polisi Di Kabupaten Rejang Lebong Setelah Kemerdekaan RI

Dalam suasana reorganisasi kepolisian yang dilakukan secara berkesinambungan yang sering dengan perkembangan ketatanegaraan, maka terbentuklah Kepolisian Sumatera Selatan sesuai dengan pembentukan Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, yang menandai terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 10 Juli 1948 pemerintah mengumumkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan. Undang-undang tersebut dikandung maksud dalam rangka keseragaman pemerintahan di seluruh Indonesia termasuk Jawatan Kepolisian Negara. Dengan demikian pada Tahun 1950 terbentuklah Polisi Kabupaten Rejang Lebong yang membawahi 2 (Dua) Detasemen/Wilayah dan 3 (Tiga) Sub Detasemen/SubWilayah serta berada dibawah kendali Polisi Keresidenan Bengkulu yang secara struktur organisasi termasuk dalam salah satu Keresidenan dibawah Polisi Propinsi Sumatera Selatan. Struktur organisasi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1958.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> widia Popita Sari, "Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah," Skripsi, (2021), 60-65. [http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia Popita Sari.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/1388/1/Widia%20Popita%20Sari.pdf), Diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 22.13 WIB

a. Masa Komisariat

Pada masa ini organisasi Polisi Kabupaten Rejang Lebong kembali mengalami perubahan sesuai dengan poeraturan pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 Nomor.57/1958 tentang Susunan Kepolisian sebagai imbas digantikannya Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1948 oleh undang undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 1957. Perubahan yang mendasar dari di berlakukannya peraturan ini antara lain berubahnya nama Polisi Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong dan terbentuknya kesatuan-kesatuan yang baru, seperti Polisi Lalu Lintas yang unsur-unsurnya sama dengan Inspeksi Kepolisian. Komandannya disebut Kepala Polisi Resort disingkat KPRes serta Kepolisian di Wilayah kecamatan disebut Sektor Kepolisian.

b. Masa Komdak

Reorganisasi Kepolisian terus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat organisasi kepolisian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Pada tingkat pusat terjadi perubahan besar dengan dibentuknya 5 Orang Deputy (Wakil) dalam struktur Menteri /Pangak. Sesuai dengan Surat Keputusan Men/Pangak No.Pol 11/SK/MK/1964 tanggal Februari 1964, dibentuklah deputy sebagai berikut: Deputy Men/Pangak Urusan Operasi, Deputy Men/Pangak Urusan Administrasi, Deputy Men/Pangak Urusan Khusus. <sup>64</sup>Deputy Men/Pangak Urusan Teritorial, dan Deputy Men/Pangak Urusan antar Komisariat. Seiring dengan itu terjadi perubahan nama/sebutan Kepolisian di daerah-daerah. Komisariat dirubah namanya Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK begitu juga halnya dengan Kepolisian Resort Rejang Lebong berubah nama menjadi Komando Resort Kepolisian Rejang Lebong disingkat KOMRES serta diberi nomor setelah nama wilayah kepolisian dengan sebutan Komres 608 Rejang Lebong. Namun secara struktur organisasi masih sama pada

---

<sup>64</sup> dimas Dwi Hariyanto, "Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri (Iain) Curup," 2024, t.t., 46-48.

masa Komisariat hanya penyebutan nama yang berbeda. Masa Komdak ini hanya berjalan dua tahun dan tak sempat membangun organisasi secara maksimal, mengingat pada masa itu meletus Gerakan 30 S/PKI pada tahun 1965.<sup>65</sup>

c. Masa Kodak

Pada Tahun 1967 yang bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No.Pol 5/Prt/Men.Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktur organisasi Angkatan Kepolisian. Reorganisasi pada masa ini lebih menitik beratkan pada penyempurnaan struktur organisasi pada tingkat Markas Komando Daerah Kepolisian dan tingkat Komando Pelaksana. Untuk tingkat Resort hanya berubah nama seperti hanya Komres 608 Rejang Lebong berubah nama menjadi Kores 608 Rejang Lebong yang dipimpin oleh Komandan Resort disingkat Danres. Luas wilayah Komres 608 Rejang Lebong tidak mengalami perubahan, dengan pusat Komando wilayah berada di Kowil Bengkulu dan masih tetap dalam Komando Kodak VI Sumbagsel. Pada masa Kodak tersebut, sesuai dengan Keppres no.79/1969 dan Keppres No. 80/1969 bahwa tugas pokok Polisi telah dirumuskan sebagai penegak Hukum dan Penanggungjawab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian juga tidak lagi berdiri sendiri, tapi masuk ke dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Kemanan sesuai dengan Undang-undang No. 13/ 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI. Masa Kodak ini berlangsung hingga tahun 1985. Selama rentan waktu tersebut terjadi perubahan-perubahan nama sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan Masyarakat.

d. Masa Polda

Pada tanggal 18 november 1968 atas dasar Undang-undang No.9/1967 serta Peraturan Pemerintah No. 20/1968, Kepresidenan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu Propinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu. Namun pada

---

<sup>65</sup> [https://sumsel.polri.go.id/main/profil/Sejarah?utm\\_source=chatgpt.com](https://sumsel.polri.go.id/main/profil/Sejarah?utm_source=chatgpt.com), Diakses pada 24 Juni 2025, pukul 22.33 WIB

tahun itu Struktur organisasi Kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya Resort Rejang Lebong masih berada didalam struktur Komando Kodak Sumbagsel.<sup>66</sup> Reorganisasi struktur Kepolisian di wilayah Rejang Lebong secara perlahan berubah sejalan dengan reorganisasi yang dilakukan Pemerintah RI terhadap Angkatan Kepolisian RI dengan diubahnya Komando pada wilayah Propinsi menjadi Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kapolda berikut untuk tingkat Kabupaten seperti Kabupaten Rejang lebong yang semula terdapat Komando Resort diubah menjadi Kepolisian Resort Rejang Lebong yang dipimpin oleh Kapolres serta pada tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang dipimpin oleh Kapolsek. Reorganisasi pada masa ini dimulai sekitar Tahun 1986. Dalam masa perjuangan baik pada masa penjajahan maupun setelah Kemerdekaan RI tidak sedikit para personil Kepolisian gugur sebagai Pahlawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut beberapa nama personil Polri yang dimakamkan sebagai Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Taba Renah Kec. Curup Utara Kab.Rejang Lebong :

1. Komisaris Polisi Abd Malik Mukmin.
  2. Brigadir Polisi Tudjo.
  3. Polisi Nurhasan.
  4. Agen Polisi Rohim.
  5. Agen Polisi M. Ali Amar.
  6. Agen Polisi Rabian.
3. Nama-Nama Pejabat Yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Kepolisian Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai salah satu Organisasi Kepolisian yang berada di bawah Polda Bengkulu, Polres Rejang Lebong telah banyak memberikan kontribusi positif pada organisasi maupun kepada Masyarakat Rejang Lebong dan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta anggota Kepolisian yang berada di Kabupaten

---

<sup>66</sup> <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/fd82z> Diakses pada 24 Juni 2025, pukul 23:20 WIB

Rejang Lebong mulai dari pangkat terendah sampai kepada Pimpinan / Kepala Kepolisian Resort Rejang Lebong. Berikut nama-nama pejabat Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan saat ini: <sup>67</sup>

1. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs M.Harun Zainudin 1963- 1965
2. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Ismaluddin 1965-1967
3. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs R.H Jauhari 1967-1972
4. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Zulkarnain Musa 1972- 1975
5. Letkol Drs Jhon Tandokalo, SH 1976-1979
6. Letkol Drs Sutikno Hadi Prayitno 1979-1981
7. Letkol Drs M. Ayub 1982-1984
8. Letkol Drs Sarjo Sajad 1984-1985
9. Letkol Drs Irsan Siregar 1985-1986
10. Letkol Drs B Suyitno 1986-1986
11. Letkol Drs Iskandar Muharam 1986-1987
12. Letkol Drs Adang Rohjatun 1987-1989
13. Letkol Drs I Putu Suriawan 1989-1992
14. Letkol Drs Julius Sri Jono 1992-1997
15. Letkol Drs Badrun Aripin 1997-1998
16. Letkol Drs Jauhari Sulaiman 1998-1999
17. Super Intenden Drs Jarot Subroto 1999-2001
18. AKBP Drs Moch Toha Suharto 2002-2004
19. AKBP Drs Moch Budi Tono 2004-2007
20. AKBP Drs Abdul Gani 2007-2008
21. AKBP Drs Joni Triharto, SH 2008-2009
22. AKBP Umar Sahid, SH 2009-2011
23. AKBP I Ketut Yudha Karyana 2012-2012
24. AKBP Edi Suroso, SH 2012-2014
25. AKBP Dirmanto, SH. S. Ik 2015 s/d 2016

---

<sup>67</sup> Abbril Jang Putr Imansyah, “*Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong,*” *Master Of Law*, (2023), 57, 2023, 55–56, Diakses Pada Kamis 24 Juni 2025, Pukul 22:56 WIB.

26. AKBP Napitupulu Yogi Yusuf,SH.S.Ik. 2016 s/d 2018
27. AKBP Ordiva, S.IK 2018 s/d 2018
28. AKBP Jeki Rahmat Mustika, S.IK 2018 s/d 2020
29. AKBP Dheny Budhiono, S.Ik, M.H 2020 s/d 2021
30. AKBP Puji prayitno,S.Ik M,H 2021 s/d 2022
31. AKBP Tony Kurniawan,S.Ik,M.H 2022 s/d 2023
32. AKBP Juda Trisno Tampubolon,S.H,S.Ik.M,H 2023 s/d 2024
33. AKBP Eko Budiman,S.ik.M.I,K,M.H 2024 s/d sekarang

#### **E. Fungsi Lembaga Kepolisian**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang mempunyai fungsi pastinya dalam memelihara keamanan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>68</sup>

Sebagai alat Negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

---

<sup>68</sup> Abbril Jang Putr Imansyah, "Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong," *Master Of Law*, (2023), 57,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>69</sup>

Pada Pasal 13, dan Pasal 14 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :<sup>70</sup> Pada pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

keamanan dan ketertiban masyarakat

- a. menegakkan hukum dan
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

---

<sup>69</sup> utami, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)."

<sup>70</sup> UU No. 2, "UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia."

- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- l. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **F. Visi Dan Misi Polres Rejang Lebong**

Dalam menjalankan tugas tentu kepolisian Rejang Lebong memiliki Visi Dan Misi sebagai berikut: Visi Polres Rejang Lebong terwujudnya aparatur Polres Rejang Lebong yang profesional, proporsional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan dan Konservasi dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Nilai sosial budaya masyarakat menuju masyarakat damai dan sejahtera.<sup>71</sup> Terwujud nya Indonesia yang aman dan tertib. Misi Polres Rejang Lebong: Untuk mendukung Visi Polres Rejang Lebong dalam implementasinya di lapangan yang mengutamakan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dengan rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Personil Polri berdasarkan kompetensi bidang tugas dari proses pendidikan, latihan, pelatihan karier, perawatan personel dan pengakhiran dinas secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
2. Mengelola logistik material secara tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dinamika operasional Kepolisian.
3. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait, potensi masyarakat sesuai kompetensi tugas pokok Polri.

---

<sup>71</sup><https://kepolisianresorrejanglebong.blogspot.com/p/binmas>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2025, pukul 23:40 WIB

4. Menyelenggarakan dinamika operasional Kepolisian yang berbasis karakteristik wilayah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan.
5. Penerapan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) berdasarkan karakteristik wilayah dan penugasan sesuai dengan fungsi – fungsi Kepolisian dalam pemberdayaan kemitraan.
6. Menyelenggarakan sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 94 masyarakat yang terpercaya berorientasi sesuai harapan Masyarakat.
7. Mengelola sistem anggaran dan keuangan berdasarkan DIPA/RKA-KL secara transparan dan akuntabel.
8. Membangun budaya dan menerapkan Kode Etik Profesi Kepolisian dan penegakan disiplin Personel Polri yang berimbang untuk tercapainya tingkat produktifitas dan kinerja

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Bagaimana Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong

Pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat keji dan memberikan dampak psikologis yang sangat mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penanggulangannya menjadi prioritas utama bagi kepolisian dan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dilakukan Polres Rejang Lebong dalam mencegah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan dari hasil wawan cara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong sebagai berikut:

*“ penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. ini merupakan cara penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui tindakan penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi ”.*<sup>72</sup>

Peran Kepolisian tentu saja sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat fluktuasi signifikan terkait intensitas laporan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada periode ini.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

**Tabel 4.1**  
**Data Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum**  
**Polres Rejang Lebong**

Tahun	Jumlah Kasus
2023	57 Kasus

Dari table di atas, pada tahun 2023 terdapat 57 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rejang Lebong. Hal ini berarti Polres Rejang Lebong harus ekstra dalam mencegah kasus pelecehan seksual karena jika di rentang waktukan terdapat 3 sampai 4 kasus yang terjadi dalam sebulan. Bahkan dalam seminggu terdapat 1 kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Adapun proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur seperti yang dikemukakan oleh AKP Denyfito Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, sebagai upaya pencegahan kasus pelecehan seksual untuk anak di bawah umur. Adapun intinya sebagai berikut:

*“Pertama, perlu tindakan hukum pidana dimana tidak hanya terletak pada persoalan pelecehan akan tetapi pada hal-hal yang merugikan korban. Kedua, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak ditempuh melalui jalur hukum. Ketiga, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si pelaku, tetapi juga untuk untuk masyarakat agar selalu menaati norma-norma sehingga meminimalisirkan tindakan kejahatan ”.*<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan AKP Denyfito Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

Selanjutnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Rinto sahrizal, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

*“Pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat”*.<sup>74</sup>

Hal ini senada juga dikemukakan oleh IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong yang menyatakan bahwa:

*“kepolisian Kabupaten Rejang Lebong dalam menanggulangi tindakan pidana pemerkosaan anak di bawah umur terkhusus unit Perlindungan anak dan perempuan untuk melindungi korban dengan menyelesaikan konflik yang terjadi, mendatangkan rasa aman kepada korban, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan rasa trauma, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat”*.<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum untuk melindungi korban yaitu dengan kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Kemudian berkaitan dengan proses yang di lakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini peneliti mewawacari Bapak Rinto sahrizal, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

*“Proses yang dilakukan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai tindakan yang dilakukan melalui jalur di luar hukum*

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 12.08 WIB

*pidana. Proses ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.*<sup>76</sup>

Hal ini senada juga dikemukakan oleh IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong yang menyatakan bahwa:

*“Kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berkelanjutan termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial”.*<sup>77</sup>

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh AKP Denyfitia Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong yang menyatakan bahwa:

*“Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya”.*<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Adapun penyebab sehingga tingginya kasus – kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur antara lain: mulai dari lemahnya control social dalam keluarga, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, serta ketergantungan ekonomi anak terhadap pelaku. Selain itu budaya patriarki

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 12.08 WIB

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan AKP Denyfitia Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

dan rasa takut korban untuk melapor karena pelaku adalah orang terdekat, menjadi salah satu penghambat dalam proses hukum.<sup>79</sup>

Untuk itu berikut Kepolisian Rejang Lebong dalam menanggulangi kasus pemerkosaan anak di Lingkungan Rejang Lebong.

#### **a) Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku, yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya". Karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dimana Polres Rejang Lebong menegakkan dan memberikan hukuman tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini didukung oleh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang.<sup>80</sup>

Hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum). Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang

---

<sup>79</sup> Liana Oktavia Sari, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Dalam Ruang Lingkup Keluarga: Studi Kasus di kecamatan Tanah Sepenggal Kab. Bungo, Skripsi (UNIV. Batanghari, Fakultas Hukum, 2025)

<sup>80</sup> Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crime Vol. 4/No. 1.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*” memelihara dan mempertahankan “*sosial control*” untuk kedamaian hidup.

Penegakan hukum atau perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.<sup>81</sup> Sedangkan pertanggungjawaban pidana membahas mengenai dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.<sup>82</sup> Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.

**b) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.**

Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan tentunya harus mempertimbangkan segala keputusan dan tindakan yang dilakukan, segala tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya harus tetap mengedepankan rasa keadilan dan kenyamanan bagi korban maupun pelaku. Tentunya jika ingin melaksanakan hal tersebut hal yang paling tepat adalah dengan cara *restorative justice* dimana cara ini dianggap paling tepat untuk menjaga kemanfaatan masyarakat dan juga keadilan.<sup>83</sup> Khususnya jika anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai

---

<sup>81</sup> Moeljatno. *Asas – asas hukum pidana*. (Rineka Cipta: Jakarta, 2019) Hal. 165.

<sup>82</sup> Effendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. (PT. Refika, Bandung, 2011) Hal. 113.

<sup>83</sup> Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jurnal, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79

dengan prinsip kepentingan terbaik, hubungan keluarga tetap dipertahankan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan peneliti dimana Polres Rejang Lebong melindungi korban dengan menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa tanggung jawab penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat dengan cara penanganan perkara dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dimana dipertemukannya pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.<sup>84</sup> Dalam upaya melindungi, mengayomi, dan pelayanan masyarakat.

### c) Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan bahwa tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Polres Rejang Lebong berupaya mencegah sebelum terjadi kejahatan yaitu kepolisian telah berusaha memblokir semua situs-situs yang berpotensi membuat anak-anak dapat melakukan tindakan-tindakan kejahatan seksual. Seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara sebelumnya salah satu hambatan kepolisian mencegah kasus pelecehan adalah akses internet yang begitu mudah di jangkau oleh siapa saja serta tidak adanya pengawasan orang tua.

Selain itu kepolisian juga mengadakan sosialisasi mengenai masalah moral dan etika dengan menanamkan nilai-moral dan etika

---

<sup>84</sup> Kobandah, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23/No.8/Januari/2017. h.34

kepada orang tua maupun langsung kepada anak-anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dimana kepolisian sering mengadakan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga yang berhubungan dengan anak misalnya, Bimbingan Masyarakat (Bimas), Para Pemerhati Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga beberapa kali langsung mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi langsung kepada anak-anak.

#### **d) Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman. Hal ini diindikasikan bahwa kepolisian memperlakukan anak dengan sangat hati-hati guna melindungi anak dari trauma dan tekanan yang bisa berdampak buruk bagi anak kedepannya.

Hal ini didukung oleh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan.<sup>85</sup> Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang. Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya renovasi.

Selanjutnya berkaitan dengan factor penghambat dalam menanggulangi tindak pemerkosaan anak di wilayah Rejang Lebong. Dalam hal ini peneliti mewawacari Bapak Rinto Sahrizal, S.H selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

*“Hambatan yang dialami dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada prinsipnya terletak pada anak atau individu tersebut serta didalam tayangan pada beberapa media massa yang mudah di akses serta kurangnya pengawasan*

---

<sup>85</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa B2P3KS Kementrian Sosial RI Yogyakarta, Vol.01, No.1, 2015, h. 32

*orang tua dan juga adanya sinetron anak sekolah yang masih dibawah umur sudah berpacaran, dari tayangan itulah seorang anak bisa mengenal yang namanya pacaran sehingga bisa membawa anak tersebut melakukan kekerasan seksual”.*<sup>86</sup>

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh AKP Denyfito Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong yang menyatakan bahwa:

*“Kurangnya edukasi dini dari orang tua yang merupakan poin terpenting dalam membentuk kepribadian sang anak.”*<sup>87</sup>

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Brigpol Azani Setyaninda, S.H selaku Anggota Polres Rejang Lebong yang menyatakan bahwa:

*“Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat berbeda”.*<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penghambat dalam menanggulangi tindak pemerkosaan anak di wilayah Rejang Lebong berkaitan dengan kelalaian orang tua yang membiarkan anaknya memakai alat komunikasi tanpa pengawasan serta masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasuskasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.

## **B. Bagaimana Implementasi Peraturan Perlindungan Korban Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam.**

Dalam Islam segala sesuatu permasalahan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan bahwa berlaku adil dalam

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan AKP Denyfito Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Brigpol Azani Setyaninda, S.H selaku Anggota Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 11.15 WIB

urusan-urusan yang polisi pegang dan yang berada dibawah tanggungjawab kalian seperti para istri dan anak.<sup>89</sup>

Penegakan hukum seadilnya duraikan dalam hal ini sebagaimana yang Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Hal ini diberlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah. Berikut upaya pemberian hukuman dalam pencegahan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang sesuai dengan tinjauan Islam:

a. Hukuman Penjara Kurungan

Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. kedua hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung

---

<sup>89</sup> Al-Hafidz, Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Jilid III, (Jakarta: Insan Kamil. 2017), 72

terus sampai terhukum mati atau tobat dan dan baik untuk pribadinya.<sup>90</sup>

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan dalam jarimah takzir dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum takzir tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam takzir boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had.

c. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

d. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain tersebut dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW “Wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisa tentang istri yang membangkang; “istri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan.”<sup>91</sup>

e. Hukuman Denda

---

<sup>90</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. Ke-1, 279.

<sup>91</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 315-316.

Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah (denda) bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.<sup>92</sup>

f. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis tinjauan dari *Maqashid Syaria* tersebut sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam terutama dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara akal (*hifz al-aql*)

Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di

---

<sup>92</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 320.

<sup>93</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), Cet. Ke-1, 168.

Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari perspektif Maqashid Syari'ah, khususnya dalam dimensi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-aql* (pemeliharaan akal). *Hifz al-nafs* dan *hifz al-aql* adalah salah satu tujuan atau *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan menjaga akal manusia dari bahaya dan kerugian.

Implementasi peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak di Kabupaten Rejang Lebong, jika dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah* yang meliputi *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Hifz Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

- a. **Penegakan Hukum dan Keamanan:** Polres bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana pemerkosaan anak yang dapat mengancam jiwa masyarakat. Melalui patroli, pengawasan, dan tindakan penegakan hukum yang efektif.
- b. **Edukasi dan Sosialisasi:** Polres aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tindak pemerkosaan anak di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, Polres tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32 Allah SWT.

Berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian,

*sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”(Q.S Al-Maidah ayat 32)<sup>77</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar, dan sebaliknya, menjaga kehidupan seseorang adalah amal yang sangat mulia. Pemerksaan anak yang melibatkan risiko tinggi terhadap korban dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini karena berpotensi mengancam nyawa.

## 2. *Hifz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal)

- c. **Pencegahan Terhadap Keputusan yang Buruk:** pemerksaan anak sering kali melibatkan pengambilan keputusan yang tidak rasional, terutama oleh para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan melakukan patroli dan pengawasan secara intensif, Polres dapat mencegah terjadinya pemerksaan anak, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh keputusan impulsif dan tidak berpikir panjang.
- d. **Penegakan Disiplin dan Tanggung Jawab:** Dengan menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pemerksaan anak di bawah umur, Polres mengingatkan masyarakat akan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merupakan langkah konkret dalam melindungi jiwa dan akal masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 3 Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

Atinya: *"Dan mereka yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berguna." (Q.S Al-Mu'minun ayat 3)<sup>78</sup>*

---

<sup>77</sup> "Kementrian Agama RI," t.t."

<sup>78</sup> "Kementrian Agama RI."

Ayat ini menunjukkan pentingnya menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat, yang juga termasuk aktivitas yang membahayakan akal atau menyebabkan gangguan mental dan fisik. Kegiatan yang berpotensi membahayakan akal dan kesehatan bisa dianggap sebagai perbuatan yang tidak berguna.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Kepolisian Resort Polres Rejang Lebong dalam Menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak bila ditinjau dari *Maqashid Syar'iah* sangat efektif karena tindakan pemerkosaan anak tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syar'iah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak *Maqashid Syari'ah* salah satunya adalah menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian fiqh Siyasah, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi untuk memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat.

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syariah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkan suatu hukum

dalam kehidupan. Adanya Kesesuaian antara upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dengan adanya tujuan maqashid syariah yang sejalan dengan prinsip tersebut yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia yang termasuk menjaga kehormatan, keselamatan, dan hak-hak. Kepolisian melalui tindakan preventif dan represif berupaya mencegah terjadinya pemerkosaan melindungi korban dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku sehingga tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hukum Islam membahas tentang pelecehan seksual khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan setan, sedangkan pada hadits mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat.

Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk.<sup>94</sup>

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, yaitu segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Maka dari itu. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan fahisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Islam memandang bahwa prostitusi maupun pelecehan seksual merupakan perbuatan dosa keji dan haram serta melanggar larangan Allah SWT.

Sebagaimana firman dalam surat al – A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَثْمَ ۚ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

---

<sup>94</sup> Surah Al-Isra' Ayat 32

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>95</sup>

Hukum Islam membagi jarimah menjadi tiga kelompok, yang diantaranya: Jarimah hudud, Jarimah qisas-diyat dan Jarimah ta’zir. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad. Pertama, Jarimah hudud adalah jarimah diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. Hudud secara bahasa berarti hukum, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah SWT. Jika ada kata hudud diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah definisi tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan. Kedua, jarimah qishash-diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas maupun diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Ketiga jarimah ta’zir, jarimah ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman ta’zir. Dalam penjelasan lainnya bahwa Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini diberlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi, jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan

---

<sup>95</sup> Surah Al- A’raf ayat 33

adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berjihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.<sup>96</sup>

Polisi di dalam hukum Islam disebut *Asy-Syurthah*. Aparat penegak hukum ini sudah ada pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. *Syurthah* (aparat polisi) pernah mengukir kenangan indah dalam sejarah kejayaan Islam. Mereka menjadi pilar dalam penegakan syariat pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dan generasi berikutnya. Tugas utama *Syurthah* kala itu tidak berbeda dengan polisi zaman sekarang, yakni menciptakan rasa aman dan kemaslahatan masyarakat. Perbedaannya hanya pada cara yang ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Inilah kesempurnaan syariat Islam yang mampu menjadi solusi dan menjawab berbagai masalah kekinian, termasuk masalah penegakan hukum dan SOP Kepolisian dalam menciptakan keamanan masyarakat.

Dalam Islam Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Dan jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Maka janganlah kalian sekali-kali berpilih kasih kepada orang yang kaya karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dari gangguannya, dan jangan pula berpilih kasih kepada orang miskin karena merasa kasihan. Oleh karena itu, upaya polisi terhadap tinjauan Islam harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bersikap adil.

Menurut peraturan perundang-undang yang dikenal sebagai penegak keadilan atau penegak hukum adalah mereka yang berprofesi sebagai Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Perintah menjadi penegak keadilan itu ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8. Surat An-Nisa 135 yang berbunyi:

---

<sup>96</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.2014.36

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.<sup>97</sup>

Surah Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۖ وَكُونُوا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَٰكِنِينَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>98</sup>

Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 135 Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikit pun. Dan jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Menurut Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dalam Tafsir Al-Mukhtashar/ Markaz Tafsir Riyadh, tafsir surah An-Nisa ayat 135 itu artinya, setelah Allah memerintahkan untuk bersikap adil terhadap para istri dan anak-anak yatim, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh kaum Mukminin secara umum.

Jika orang yang terberatkan oleh saksi yang benar itu merupakan kerabat kalian atau orang lain yang kaya ataupun miskin maka

<sup>97</sup> Surah An-Nisa Ayat 135

<sup>98</sup> Surah Al-Maidah Ayat 8

sesungguhnya Allah lebih utama daripada mereka dan syariat-Nya lebih berhak untuk diikuti. Maka janganlah kalian sekali-kali berpilih kasih kepada orang yang kaya karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dari gangguannya, dan jangan pula berpilih kasih kepada orang miskin karena merasa kasihan. Sementara itu menurut Syaikh Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas Al- Qur'an Universitas Islam Madinah dalam menafsirkan An-Nisa ayat 135 adalah berlaku adil dalam urusan-urusan yang mereka pegang dan yang berada dibawah tanggungjawab kalian seperti para istri dan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Impelementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong diantaranya, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan agar Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dan tindakan preventif dalam tindakan preventif yang ditekankan adalah mencegah dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan' serta tindakan represif yang di lakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana berupa penegakan hukum.
2. Impelementasi peraturan perlindungan korban pemerkosaan anak di bawah umur oleh kepolisian Rejang Lebong kepolisian sejalan dengan prinsip Hukum Islam Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia termasuk menjaga kehormatan, keselamatan dan hak-hak. Melalui tindakan kepolisian yaitu preventif dan represif berupaya mencegah terjadinya pemerkosaan, melindungi korban, dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku sehingga tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagi Instansi

Kepolisian di Rejang Lebong diharapkan dapat lebih mengintensifkan kegiatan preventif, seperti penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, kampanye anti-kekerasan terhadap anak, serta pembentukan satuan tugas perlindungan anak yang bekerja sama dengan masyarakat dan instansi

terkait. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya peluang atau situasi yang dapat mengarah pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dan Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak, kepolisian perlu menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, serta dinas sosial. Pendekatan kolaboratif ini akan memperkuat sistem perlindungan anak di daerah Rejang Lebong.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap anak-anak. Orang tua, keluarga, dan tetangga perlu meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak-anak agar mereka merasa aman dan berani berbicara jika mengalami atau melihat tindakan yang mencurigakan dan Masyarakat diharapkan menjalin hubungan yang baik dan kooperatif dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kerja sama ini penting dalam mendukung upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbril Jang Putr Imansyah, "Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong," Master Of Law, (2023),
- Abdurrahman B.P. Misno, "Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam," *Perpustakaan UT*, t.t., 1.16-1.19.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Cet. Ke-1, 279.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 315-316.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Pidana Islam*, 320.
- Al-Hafidz, Imad Zuhair. *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Jilid III, (Jakarta: Insan Kamil. 2017) ,
- Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam," *Filsafat Hukum Islam*, 1992, hlm. 17-18.
- Anastasia Hana Sitompul. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crime Vol. 4/No. 1.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001),
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Arif Gusita, "Perkosaan Dapat Dirimuskan Dari Beberapa Bentuk Perilaku," 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981),
- Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jurnal, No. 09 Vol. 01, 2019, h. 79
- Budi Heryanto, dkk, "Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1094>.
- DANIEL KAHNEMAN AND AMOS TVERSK, "Topografi Rejang Lebong," *Topografi* 47, no. 57 (2009)

Disusun Oleh, “Modul Hukum Islam (Law-204) Modul Sesi-2 Ruang Lingkup Hukum Islam,” 2020, 0–14.

Effendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*. (PT. Refika, Bandung, 2011) Hal. 113.

Fuadi, M. Anwar, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikoislamika”, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2011,

GOOLMAN GOOD, “defenisi persetubuhan menurut A zainal abidin farid,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015).

H Nmr dkk., “Hukum islam menurut ahli” 1, no. c (2012): 13–43.

Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Banyumas

Hasil wawancara dengan AKP Denyfitra Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

Hasil wawancara dengan AKP Denyfitra Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

Hasil wawancara dengan AKP Denyfitra Mochtar, S.Trk.M.M selaku Kasat Reskrim Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 13.09 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Rinto sahrizal, S.H jabatan Kanit PPA satreskrim polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 09.56 WIB

Hasil wawancara dengan Brigpol Azani Setyaninda, S.H selaku Anggota Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 11.15 WIB

Hasil wawancara dengan IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 12.08 WIB

Hasil wawancara dengan IPDA Rudi Sampurno, S.H selaku KBO Reskrim Polres Rejang Lebong. Pada tanggal 06 Oktober 2024. Pukul 12.08 WIB

- Hery Zarkasih, *Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), 43., t.t.
- Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Hukum, Sosio Informa Vol. 01 No. 1, Januari – April, 18
- Kabupaten Rejang Lebong [dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/](http://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/) diakses pada tanggal 19 juli 2024 pada pukul 01.00
- Kementerian Hukum dan HAM RI, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,” *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, 10–29.
- Kobandah, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23/No.8/Januari/2017. h.34
- LAMDIK 2023, “sejarah Rejang Lebong,” *วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Moeljatno. *Asas – asas hukum pidana*. (Rineka Cipta: Jakarta, 2019) Hal. 165.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),
- Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
- Pasal 81 Ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: 2010),
- Penelitian yuridis empiris “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, (2009) 57
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), Cet. Ke-1,
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Sosio Informa B2P3KS Kementrian Sosial RI Yogyakarta, Vol.01, No.1, 2015, h. 32
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak
- Ridwan, Kurniati, dan Misbahuddin, “Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern,” *Al-Mutsala* 5, no. 2 (2023): 390–404, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016.
- RPJMD , Kabupaten\_Rejang Lebong, ), pada tanggal 17 Juli 2024,
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- S A UTAMI, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung),” 2016.
- Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (2020): 204–16, <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, .7
- Sumber di akses dari Polres rejang lebong
- Surah Al- A`raf ayat 33
- Surah Al-Isra’ Ayat 32
- Surah Al-Maidah Ayat 8
- Surah An-Nisa Ayat 135
- Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: CV. Sinar Bakti, 2007

UTAMI, “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Polresta Bandar Lampung).”

UU No. 2, “UU RI No 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” 8, no. 1 (2002): 698–703.

UU No. 2.

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, CV Budi Utama,

widia Popita Sari, “Persepsi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rejang Lebong Terhadap Perbankan Syariah,” Skripsi, (2021),

Williianti Dalam, “Bab ii kajian pustaka ruang lingkup hukum islam,” *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12, no. 2004 (2020): 6–25.

Wirjono P, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), .

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP

Nomor : 47/In.34/FS/PP.00.9/07/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/n.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:  
Pertama : 1. Habiburrahman, M.H NIP 19850329 201903 1 005  
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sjandrio Franjaya  
NIM : 20671047  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/ Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Ujaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Polres Rejang Lebong Tahun 2023)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan seonjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diujub sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 04 Juli 2024  
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690205 199503 1 001

Tembusan :  
1. Pembimbing I dan II  
2. Bendahara IAIN Curup  
3. Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/262 /IP/DPMTSP/IX/2024

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 1031/In.34/FS/PP.00.9/09/2024 tanggal 20 September 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Supandrio Franjaya /Curup, 22 September 2001  
NIM : 20671047  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam"  
Lokasi Penelitian : Polres Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 24 September 2024 s/d 20 Desember 2024  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai diperpanjang izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 24 September 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

**ZULKAFTAIN, SH**  
Pembina  
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
3. Kepala Polres Rejang Lebong



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7001044 Fax. (0732) 21010 Curup 39139  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 1031 /In.34/FS/PP.00.9/09/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 September 2024

Kepada Yth,  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama : Supandrio Franjaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 20671047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dibawah Umur ditinjau dari Hukum Islam  
Waktu Penelitian : 20 September s.d 20 Desember 2024  
Tempat Penelitian : Polres Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Nadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BENGKULU  
RESOR REJANG LEBONG  
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : SK/331/X/2024/RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : DENYFITA MOCHTAR, S.Tr.K, M.M.  
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 94041313  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUPANDRIO FRANJAYA  
NIM : 20671047  
Universitas : IAIN CURUP  
Prog. Studi : HUKUM TATA NEGARA/SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2024  
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

  
DENYFITA MOCHTAR, S.Tr.K., M.M.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94041313

SURAT PERMOHONAN

Curup, 20 September 2024

Perihal : Permohonan Penerbit Surat Keputusan (SK) Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Supandrio Franjaya  
NIM : 20671047  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur ditinjau Dari Hukum Islam  
Pembimbing I : Habiburrahman, S.H.I., M.H  
Pembimbing II : Anwar Hakim, M.H

Dengan ini memohon kepada bapak/ibu untuk diberikan Surat Keputusan izin Penelitian Skripsi guna kelancaran penelitian dan proses akademik untuk menyelesaikan studi saya di Prodi Ekonomi Syari'ah FSEI IAIN Curup Tahun 2024. Bersama surat ini saya lampirkan berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan yakni :

1. Berita Acara.
2. Revisi Proposal

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

  
Supandrio Franjaya  
20671047

## PEDOMAN WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Rinto Sabriat, SH

Jabatan : Kabu. Perlindungan Perempuan dan Anak  
Satrekrim Polres Rejang Lebong.

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong dalam melakukan pencegahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak? ✓
2. Ada berapa jumlah laporan masuk tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur selama tahun 2023 yang terjadi di wilayah Rejang Lebong? ✓
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak? ✓
4. Bagaimana proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? ✓
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pemerkosaan anak di wilayah Rejang Lebong? ✓
6. Apa penyebab sehingga tingginya kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur? ✓

## IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jabatan :

### INFORMAN

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong dalam melakukan pencegahan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Ada berapa jumlah laporan masuk tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur selama tahun 2023 yang terjadi di wilayah Rejang Lebong?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak?
4. Bagaimana proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pemerkosaan anak di wilayah Rejang Lebong?
6. Apa penyebab sehingga tingginya kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur?

## SURAT KETERANGAN

Nama : Rinto Sahrzal, S.H.  
Jabatan : Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong  
Menerangkan bahwa:

Nama : Supandhio Pranjaya  
Nim : 20091097  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pekerjaan : -


benar telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari:

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Oktober 2024.  
Tempat : Ruang Unit PPA Polres Rejang Lebong

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur" Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus: Polres Rejang Lebong Tahun 2023).

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camp, 2 Oktober 2024

  
Rinto Sahrzal, S.H.  
Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong







KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: 034/In.34/IS.1/111N/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM: Sapandrio Pranjaya 20071093  
 Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul: Praktek Kepolisian Resor Tanjung Lebong Dalam Menegakkan Tindakan Pidana Permelaksanaan anak Di bawah umur

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator: Puji Astuti  
 Penguji I: Bahibuchman M.H  
 Penguji II: Anwar Hakim M.H

Berdasarkan analisis kedua calon penahibing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

1. latar belakang contohnya gempel / observasi umum
2. judul tersebut / perbaikan menjadi tujuan keleluasan
3. formulasi sebelum redaksi penelitian tersebut
4. ....
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Sapandrio Pranjaya dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 02 tahun 2024. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator:

Puji Astuti

Penguji I

[Signature]  
 NIP. ....

Penguji II

[Signature]  
 Anwar Hakim M.H  
 NIP. ....